



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/Kpts/KB.020/7/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 301 S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 24 sampai +7y926 April 2019;
- c. bahwa Varietas BEI 301 S mempunyai keunggulan produktivitas rata-rata sebesar 1,72 ton/ha, indeks mutu $42,46 \pm 16,0 \%$, indeks tanaman $73,24 \pm 0,75 \%$, kadar nikotin rendah $3,85 \pm 0,75$ dan tahan terhadap cendawan (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*);
- d. bahwa tanaman Tembakau Varietas BEI 301 S yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) bekerjasama dengan PT. Benih Emas Indonesia telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 301 S Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas BEI 301 S sebagai varietas unggul tanaman Tembakau.

- KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 301 S sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 301 S sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
17. Direktur PT. Benih Emas Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/Kpts/KB.020/7/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 301 S SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS BEI 301 S

Tipe	: Kasturi.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $130,3 \pm 9,84$.
Warna batang	: Hijau muda.
Jumlah daun (helai/pohon)	: $24,8 \pm 1,45$.
Sirung	: Kuat.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Lancip.
Panjang daun (cm)	: $55,2 \pm 4,55$.
Lebar daun (cm)	: $30,3 \pm 3,12$.
Phylotaksi	: $3/8$ ki.
Nisbah/Indek daun	: 1,92.
Lebar sayap daun (mm)	: Sedang.
Ketebalan urat daun	: Sedang.
Sudut urat daun	: Lancip.
Bentuk daun	: Elip lebar.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Cekung.
Irisan bujur daun	: Lurus.
Bendol muka daun	: Kuat.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak Tepi daun	: Lemah.
Torehan tepi daun	: Bergerigi.
Telinga daun (mm)	: Panjang (46).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau keputihan.
Umur berbunga 50% (hari)	: $57,5 \pm 2,49$.
Panjang bunga (mm)	: Panjang (54).
Diameter tabung bunga(mm)	: Kecil (4).
Penggembungan tabung (mm)	: Lemah (8).
Ukuran mahkota (terlebar) mm	: Besar (32).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: Pink muda.
Perkembangan putik	: Sempurna/normal.
Benangsari vs Putik	: Lebih panjang.
Bentuk karangan bunga	: Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	: Diatas.
Kekompakan karangan bunga	: Sedang.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Hasil per hektar (kg/ha)	: $1.615,7 \pm 553,3$.
Indek mutu	: $42,46 \pm 16,0$.
Indek tanaman	: $73,24 \pm 45,47$.
Kadar nikotin	: $3,85 \pm 0,75$.
Layu Phythophthora	: Tahan.
Layu Bakteri	: Tahan.

CMV
Rekomendasi

Peneliti Pemulia

Peneliti Pendukung

Pemilik Varietas

- : Rentan.
- : Untuk mendukung pengembangan tembakau Kasturi di Jember-Jawa Timur dan sekitarnya.
- : Melanie Chiangwijaya, Darmawan Asta Kusumah, Fatkhur Rochman, Sri Adikadarsih dan Sri Yulaikah.
- : Laellatul Badriyah, Kurniawan Fadli Masrif, Edy Prasetyo, Cece Suhara dan Djajadi.
- : PT. Benih Emas Indonesia.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



KASDI SUBAGYONO